KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH BESAR

PEKERJAAN:

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSKESTREN DAYAH DARUL NAHLI KEC. SEULIMEUM, PUSKESTREN DAYAH RUHUL FATA KEC. SEULIMEUM DAN PUSKESTREN DAYAH RUHUL FATAYAT KEC. SEULIMEUM

I. LATAR BELAKANG

Dinas Pendidikan Dayah merupakan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan keistimewaan dan kekhususan bidang pendidikan di Aceh. Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar.

Dinas Pendidikan Dayah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintahan bidang pendidikan dayah dan balee beut, santri, sumber daya manusia, manajemen, sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bermaksud untuk mendukung secara keselurahan kegiatan Lembaga Pendidikan Dayah dan Balai Pengajian agar kelak dapat menghasilkan sumber daya yang didambakan oleh masyarakat.

Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar akan berupaya untuk meningkatkan infrasruktur Dayah yang ada di Aceh Besar dengan merealisasikan keinginan infrastruktur Lembaga Pendidikan Dayah atau Balai Pengajian yang nantinya akan dinikmati oleh masyarakat luas dengan harapan agar terbentuknya Sumber Daya Manusia yang bernuansa Islami dan nantinya akan berdiri dihadapan masyarakat luas.

II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. MAKSUD :

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Jasa konsultansi, yang memuat data dasar, standar teknis dan lingkup kegiatan yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterpretasikan dalam melaksanakan tugas.
b. Dengan penugasan ini diharapkan Jasa konsultansi dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang dimaksud.

2. TUJUAN :

a. Memperoleh dokumen Perencanaan yang relevan.
b. Terlaksananya perencanaan pembangunan yang memenuhi persyaratan teknis dengan periode pelayanan yang sesuai dengan umur teknis bangunan dan kapasitas pelayanan yang sesuai dengan rencana.

c. Terjaminnya kesinambungan pembangunan, dimana konsep yang diterapkan sudah mempertimbangkan: kearifan lokal, kemampuan kelembagaan pengelola, dan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia.
d. Perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dan terkoneksi antara bangunan dan fasilitas yang sekarang dengan bangunan dan fasilitas pengembangan.

3. SASARAN :

Sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah menghasilkan dokumen berupa gambar kerja, rencana anggaran biaya dan spesifikasi teknis sebagai kelengkapan dokumen swakelola pekerjaan konstruksi.

III. DASAR HUKUM

Kegiatan Perencanaan ini didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. UU RI No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. UU RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan pemerintah RI No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
8. Perpres RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Permen PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
10. Permen PU No.07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi beserta perubahannya;
11. Permen PU No. 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman rencana Tata Bangunan;
12. Permen PU No. 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
13. Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berisi tentang peraturan standarisasi bahan bangunan yang berlaku dalam wilayah Indonesia;
14. Tata Cara Struktur Beton untuk Bangunan Gedung (SNI 2847:2013);
15. Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Instalasi Air Minum serta Instalasi Pembuangan dan Perusahaan Air Minum;
16. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI – 1961);
17. Peraturan Portland Cement Indonesia (1972/NI-8);
18. Mutu dan cara uji semen Pórtland (SII 0013-81);
19. Mutu dan cara uji agregat beton (SII 0052-80);
20. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI–1982)/NI-3;
21. Peraturan Konstruksi Bangunan Baja Indonesia 1983;
22. Peraturan Pengecatan NI-12;
23. SNI 1727:2013 Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain.
24. SNI 2847:2013 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung

IV. DATA DASAR

Sebelum memulai pekerjaan, konsultan harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan pihak lembaga pendidkan Dayah untuk mendapatkan konfirmasi mengenai konstruksi bangunan dasar.

1. Data-data dokumen Dayah (Proposal)
2. Data lokasi untuk membantu proses selanjutnya
3. Usulan-usulan teknis lain dari sumber-sumber yang dapat dipercaya
4. Data-data sekunder lainnya yang diperlukan dan dianggap penting.

V. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Tahapan Persiapan dan Pengumpulan Data

a. Persiapanan awal pelaksanaan adalah mempersiapkan sumber daya yang diperlukan untuk dapat melakukan pekerjaan. Memperoleh gambaran lengkap pekerjaan dengan menggali berbagai masukan dan harapan dari pemilik pekerjaan secara mendalam.

b. Pengumpulan data dan informasi lapangan (data primer), dan (data skunder) serta data pendukung lainnya berupa:
   - Mengumpulkan informasi harga satuan material dan upah di lokasi proyek
   - Melakukan survey, yakni Pengukuran lokasi yang telah ditetapkan.

2. Kegiatan Perencanaan

Penyusunan Perencanaan Teknis berupa gambaran detail, yaitu:

a. Gambar rancangan detail
b. (Engineer estimate) Rencana anggaran biaya berupa perhitungan volume masing-masing satuan pekerjaan, yang dibuat berdasarkan gambar dan menjadi HPS (Harga Perhitungan Sendiri).
c. Daftar volume pekerjaan (*bill of quantity*)
d. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, mencakup persyaratan mutu dan kuantitas material bangunan, dimensi material bangunan, prosedur pemasangan material dan persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh pelaksana konstruksi. RKS menjadi syarat yang harus dipenuhi penyedia dan dimasukkan ke dalam dokumen pengadaan.

VI. DATA PENUNJANG

Pimpinan Dayah tidak menyiapkan secara khusus data dasar bagi Konsultan, namun sekiranya ada data yang diperlukan oleh konsultan maka pimpinan dayah akan mengupayakannya semampunya dan seadanya. Untuk keperluan data sekunder secara lebih mendetail untuk keperluan analisis kelayakan konsultan maka dapat diperoleh pada instansi terkait dengan dibekali surat pengantar.

VII. LAPORAN-LAPORAN

1. Laporan Pendahuluan

   Laporan Pendahuluan memuat:

   a. Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh;
   b. Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya;
   c. Jadwal kegiatan penyedia jasa.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (empatbelas) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 6 (enam) buku laporan.

2. Laporan Akhir
   Laporan Akhir memuat: realisasi kegiatan perencanaan dan perancangan meliputi antara lain ringkasan uraian dari laporan pendahuluan, pengolahan data, perhitungan perencanaan serta rumus-rumus yang digunakan. Jadi laporan ini berisi ringkasan dan saran-saran dari semua pekerjaan yang telah dilaksanakan setelah kontrak ditanda tangani, dilampiri dengan :
   a. Gambar pekerjaan yang direncanakan.
   b. Dokumen rencana kerja, syarat umum dan teknis (RKS).
   c. Dokumen Rencana Anggaran Biaya.

   Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 6 (enam) buku laporan dan cakram padat (compact disc) (jika diperlukan).

VIII. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Pengguna Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar. Pekerjaan ini akan dilaksanakan oleh pihak konsultan

IX. SUMBER DAN BESARNYA PENDANAAN

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan pekerjaan ini berasal dari Dana APBK Kab. Aceh Besar Tahun Anggaran 2022 dengan pagu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

X. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan Perencanaan ini adalah 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana tabel berikut:

Tabel Rencana Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Kegiatan/Hari	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Survey Lapangan															
2	Identifikasi Kebutuhan Perencanaan															
3	Pembuatan/penyusunan gambar rencana teknis/spesifikasi															
4	Penghitungan Bill Of Quantity/Estimate Engineer															
5	Penyusunan dokumen Swakelola (Gambar Rencana, RAB, Spesifikasi teknis dan RKS)															

XI. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan adalah dokumen kegiatan, berupa laporan hasil survey dan laporan lainnya dengan ukuran format A4 serta A3 untuk gambar rencana, juga soft copy dalam bentuk flash dish (berisi Processing data, Perancangan, Foto-foto dan seluruh Laporan) dan diserahkan kepada Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang terdiri dari :

1. Gambar-gambar rencana
2. Perkiraan biaya pembangunan/Rencana Anggaran Biaya
3. Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)

XII. KEBUTUHAN TENAGA AHLI

1. Ketua Tim: Tenaga Ahli Teknik dengan Pendidikan Minimal S-1 Teknik Sipil / Arsitektur lulusan Universitas/Perguruan Tinggi Negeri atau disamakan, diutamakan memiliki sertifikat keahlian/SKA, berpengalaman melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan gedung sekurang - kurangnya 3 (tiga) tahun.
2. Juru Gambar: dengan Pendidikan Minimal SMK Teknik lulusan SMK Negeri atau yang disamakan, berpengalaman melaksanakan pekerjaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan mampu menguasai program Autocad, Corel Draw dengan baik.
3. Tenaga Administrasi: dengan Pendidikan Minimal SMK disyaratkan lulusan SMK Negeri atau yang disamakan, berpengalaman melaksanakan pekerjaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

XIII. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan bahan tanggapan bagi Konsultan Perencana dalam menyiapkan penawaran biaya/ nilai pekerjaan kepada pemberi tugas dan sekaligus sebagai pedoman untuk tugas nantinya apabila ditetapkan sebagai Konsultan Perencana pekerjaan pada Dinas Pendidikan Dayah Kab. Aceh Besar.

Kota Jantho, 23 Januari 2022
Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan Dayah Kab. Aceh Besar

Adi Darma, S.Pd, M.Pd
Nip. 19770508 200312 1 017